

Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia

Faiq Tobroni

Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

Abstract

In dealing with the Covid-19 pandemic, the Indonesian government uses Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as an option to accelerate the handling of Covid-19. There is a narrative struggle regarding the limitation of human rights behind the policy of implementing the PSBB. The research uses a form of normative juridical legal research. Retrieving data through documentation, and data analysis through reduction, data presentation and conclusion. The narrative struggle that occurs regarding the protection of rights in handling Covid-19 is shown by the tug-of-war between the interests of health and the rights of community activities, where the policy of limitation has implications for the fulfillment of life's needs. The implementation of PSBB in Indonesia must be done optimally by improving domestic human rights legal instruments by incorporating public health and safety factors as the legality of human rights restrictions.

Keywords: *Covid-19, PSBB, Human Rights, Human Right Restrictions.*

Abstrak

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu opsi untuk percepatan penanganan Covid-19. Terjadi pergulatan narasi tentang pembatasan hak asasi di balik kebijakan pemberlakuan PSBB, Penelitian menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif. Pengambilan data melalui dokumentasi, dan analisis data melalui reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Pergulatan narasi yang terjadi terkait perlindungan hak dalam penanganan Covid-19 ditunjukkan dengan adanya tarik-ulur antara kepentingan kesehatan dengan hak-hak atas kegiatan masyarakat, dimana kebijakan pembatasan berimplikasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup. Pemberlakuan PSBB di Indonesia harus dilakukan dengan maksimal dengan memperbaiki instrumen hukum HAM dalam negeri dengan memasukkan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai legalitas pembatasan HAM.

Kata kunci: *Covid-19, PSBB, HAM, Pembatasan HAM.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-07-27| Reviewed : 2020-12-30| Published : 2020-12-31.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang turut merasakan bagaimana keganasan Covid-19, sama seperti negara-negara di belahan dunia lainnya, Indonesia juga harus membuat kebijakan sedemikian rupa dalam rangka mengatasi Covid-19. Sejak masuknya ke Indonesia pada Maret 2020, sampai Juli 2020, setidaknya telah terdapat beberapa macam kebijakan dalam penanganan Covid-19. Sampai Bulan Juli 2020, setidaknya terdapat dua model besar kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru. Wajah kebijakan penanganan Covid-19 bisa kemungkinan bertambah karena sampai dengan penelitian ini ditulis, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus merangkak naik. Sebagai salah satu opsi penanganan Covid-19, pilihan PSBB telah dilaksanakan sejak awal Bulan April 2020 sampai dengan pertengahan Bulan Juni 2020. Setelah memasuki pertengahan Bulan Juni 2020, Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Prinsip dari kebijakan ini adalah adanya pelanggaran terhadap berbagai kegiatan masyarakat dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan.

Penelitian ini akan memfokuskan analisis kepada refleksi atas dinamika kebijakan yang dipilih Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 terhadap pengembangan kajian HAM Indonesia. Salah satu kebijakan penanganan Covid-19 yang dipilih adalah opsi PSBB. Opsi ini mempunyai kompleksitas isu HAM yang menarik. Kebijakan ini mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018). Di antara amanat yang harus dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi wabah penyakit bersifat pandemi seperti Covid-19 ini adalah pilihan Karantina Wilayah dan PSBB. Pilihan opsi PSBB ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 (PP 21/2020). Kemudian, kebijakan tentang PSBB dari PP 21/2020 tersebut harus dioperasionalkan melalui kebijakan di tingkat kementerian yang urusan sesuai kewenangannya menjadi objek pembatasan PSBB tersebut. Perumusan kebijakan tingkat kementerian ini mempunyai posisi yang strategis karena aturan pembatasan dalam PP 21/2020 tidak mungkin berjalan efektif kalau tidak didukung dengan kebijakan teknis dari setiap kementerian yang urusannya menjadi bagian dari objek pembatasan dalam PSBB. Pada kebijakan tingkat kementerian itulah terdapat pergulatan keberpihakan perlindungan HAM yang signifikan memengaruhi kebijakan kementerian terkait terhadap dukungannya pada pelaksanaan PSBB.

Dilihat dari pergulatan hak, kebijakan PSBB ini menimbulkan respon yang berbeda dari beberapa kementerian terkait. Objek pembatasan dalam PSBB tersebut bisa jadi dipahami secara berbeda oleh setiap kementerian dengan mempertimbangkan kepentingan atau hak masyarakat yang diperjuangkan sesuai dengan kewenangan kementerian tersebut. Sederhananya sebagai contoh, urusan mobilitas kendaraan jika dikaitkan dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 bisa ditafsirkan secara berbeda antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Kementerian Kesehatan akan memaknai pembatasan hak masyarakat untuk menggunakan moda transportasi secara lebih ketat, sementara Kementerian Perhubungan bisa jadi akan mempunyai perspektif yang berimplikasi melonggarkan pembatasan hak masyarakat untuk menggunakan moda transportasinya. Perbedaan ini tidak lepas dari pemaknaan aspek hak atau kepentingan yang berbeda antara pihak Kementerian Kesehatan di satu sisi, dan pihak Kementerian Perhubungan di sisi lain.

Beberapa penelitian telah membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, terutama tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tetapi, belum ada yang secara khusus menginvestigasi pergulatan keberpihakan HAM dan kontribusi PSBB dalam pengembangan kajian HAM. Tulisan Disantara menyoroti imunitas hukum dalam peraturan penanggulangan Corona Virus Disease 2019.¹ Tulisan Handayanto menyoroti efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota

¹ Fradhana Putra Disantara, "Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019", *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, No. 1 (2020): 65-82.

Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19². Tulisan Hasrul menginvestigasi aspek hukum secara umum atas pemberlakuan PSBB.³ Paper Ristyawati menyoroti kesesuaian amanat UUD 1945 dalam kebijakan PSBB.⁴ Artikel Thorik menyoroti efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan pandemi Covid-19.⁵ Tulisan Islamul Haq mengamati dampak pelaksanaan PSBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁶ Tulisan Nurhalimah menyoroti hak kesehatan atas masyarakat dalam penanganan Covid-19⁷, tetapi belum mengarah analisis pergulatan hak dan kontribusinya kepada kajian HAM.

Di sinilah pentingnya penelitian ini mengungkap dua hal, yakni narasi keberpihakan hak dalam pergulatan HAM di balik pemilihan kebijakan penanganan Covid-19 dan kontribusi pergulatan HAM di balik kebijakan penanganan Covid-19 tersebut terhadap pengembangan kajian hukum HAM. Pengetahuan atas narasi keberpihakan hak merupakan hal yang penting karena nantinya akan membantu menjelaskan faktor yang mempengaruhi mengapa kementerian tertentu memilih untuk melonggarkan, atau mengapa kementerian lainnya memilih untuk mempertajam pembatasan hak dalam merespon pemberlakuan peraturan PSBB. Selanjutnya, elemen kajian HAM yang mendapat kontribusi penting dari pengalaman PSBB tersebut terutama pada diskursus mengenai pembatasan HAM. Kajian atas pembatasan HAM dilakukan untuk melihat apakah pembatasan hak dalam PSBB tersebut didukung dengan instrumen Hukum HAM, baik yang dibuat oleh lembaga negara nasional maupun internasional. Mengetahui relevansi pembatasan tersebut dengan ukuran instrumen hukum HAM merupakan pertanggungjawaban *legal* agar pembatasan yang dilakukan tidak berlangsung secara sewenang-wenang, sekaligus juga sebagai upaya pembenahan

² Rahmadya Trias Handayanto dan Herlawati, "Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)", *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)* 20, No. 2 (Mei 2020): 119-124.

³ Muh. Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Legislatif* 3, No. 2 (Juni 2020): 385-398.

⁴ Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, *Administrative Law & Governance Journal* 3, No 2 (Juni 2020): 240-249.

⁵ Sylvia Hasanah Thorik, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, 'Adalah, Vol. 4 No. 1 (2020): 115-120.

⁶ Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 7 (2020): 639-648.

⁷ Siti Nurhalimah, "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (April 2020).

jika ternyata konsep pembatasan HAM yang terdapat dalam hukum HAM nasional ternyata perlu dibenahi.

Dalam mengkaji pemberlakuan PSBB, penelitian ini hanya menganalisis peraturan kementerian terkait pelaksanaan PSBB karena melihat bidang perumusan peraturan merupakan sektor yang krusial, terutama jika dihubungkan dengan upaya pemberlakuan PSBB dalam menangani Covid-19. Berdasarkan latar belakang demikian, penelitian ini mempertanyakan bagaimana pergulatan narasi hak di balik kebijakan pemberlakuan PSBB? dan bagaimana kontribusi pengalaman pembatasan hak dalam PSBB tersebut bagi pengembangan kajian pembatasan HAM? Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Dalam melakukan penggalian data, penulis menempuh dokumentasi sebagai cara memperoleh data. Data primer yang telah diperoleh adalah beberapa produk hukum yang berkaitan dengan formulasi pelaksanaan PSBB dan formulasi persyaratan pembatasan dalam Hukum HAM (baik nasional maupun internasional). Sementara itu data sekundernya berasal dari beberapa pemikiran berkaitan dengan pembatasan hak, yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku dan pendapat ahli di media online. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data diperoleh dengan menyeleksi isi norma peraturan perundang-undangan yang hanya sesuai dengan fokus kajian. Sebagai contoh ketika mengambil data tentang pembatasan hak dari PP 21/2020 tentang PSBB, maka norma yang terdapat di dalamnya tidak diambil semuanya. Hanya pasal yang berkaitan dengan pembatasan hak yang diambil. Selanjutnya tahapan penyajian data. Dalam tahap ini, data yang telah terpilih akan dituliskan dalam bentuk informasi naratif. Penyajian paparan normatif ini merupakan tahap penyusunan tulisan sesuai dengan kerangka berfikir peneliti sendiri. Kalimat yang dinarasikan pun sebisa mungkin merupakan kalimat susunan penulis sendiri walaupun merupakan pengutipan dari pemikiran penulis lain. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ini adalah tahapan krusial dengan praktek melakukan penarikan intisari dari narasi panjang pembahasan. Penarikan kesimpulan tidak sekedar meringkas kalimat, bahkan merupakan penjawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada pendahuluan dan didasarkan pada bagian pembahasan.

Pembahasan

PSBB dan Pembatasan HAM

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemik global pada awal tahun 2020. Virus ini awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Tiongkok pada Desember 2019. Hanya butuh waktu tiga bulan, tepatnya pertengahan Maret 2020, virus ini dengan cepat telah dinyatakan sebagai Pandemi Global menurut WHO.⁸ Hal itu diungkapkan dalam Konferensi Pers WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Di tengah kecepatan menularnya virus tersebut, banyak negara yang harus melakukan segala upaya pembatasan pergerakan warga negaranya. Dari yang paling *ekstrem* seperti *lockdown* sampai dengan pembatasan sosial berskala besar seperti di Indonesia. Pembatasan ini bertujuan agar mencegah terjadinya persebaran virus tersebut. Negara Indonesia sendiri dihadapkan dengan situasi sulit. Ada beberapa opsi yang harus dilakukan. Ada yang menyarankan Pemerintah Pusat untuk melakukan *lockdown*. Ada juga bentuk kearifan lokal yang dilakukan di beberapa kampung dengan membatasi akses keluar masuk ke wilayah perkampungan. Akhirnya keputusan yang ditunggu datang juga, tepatnya tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Pusat mengeluarkan PP 21/2020 tentang PSBB.

Berbicara mengenai PSBB, hal ini merupakan hal yang baru di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena pelaksanaan PSBB pun merupakan hal yang pertama di Indonesia. Tetapi kalau berbicara mengenai pembatasan HAM, diskursus ini sudah lama di Indonesia. Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang khusus tentang HAM pada tahun 1999 dengan wujud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia. Kemajuan legislasi HAM tersebut dikuatkan lagi dalam konstitusi dengan penambahan Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 yang khusus berbicara mengenai HAM. Kebijakan yang ditetapkan Presiden dalam percepatan penanganan Covid-19 ini, dalam diskursus HAM, lebih tepatnya berimplikasi kepada pembatasan (*limitation*) hak. Dalam hukum HAM juga dikenal istilah lain yang berkaitan dengan pengecualian pemenuhan HAM oleh pemerintah. Selain pembatasan, juga dikenal istilah pengurangan (*derogation*) sebagai mekanisme yang dimiliki Pemerintah untuk mengecualikan perlindungan HAM. Istilah pembatasan tersebut relevan dengan keadaan

⁸ WHO, "Virus Corona Sebagai Pandemi Global", *Kompas*, Maret 12, 2020. Diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> tanggal 29 April 2020.

darurat yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (Kepres 11/2020). Dalam Kepres tersebut, istilah kedaruratan yang digunakan adalah Darurat Kesehatan. Hal ini berbeda implikasi pengecualiannya dalam perlindungan HAM jika dibandingkan dengan Darurat Sipil dan Militer. Darurat Sipil disebabkan kekerasan massif seperti konflik di Aceh (2002) dan di Maluku (2000). Selanjutnya Darurat Militer disebabkan perang atas pemberontakan seperti di Timor Timur (1999) dan di Aceh (2003).⁹

Sesuai Prinsip Siracusa, Darurat Sipil dan Militer memberikan kewenangan negara untuk melakukan pengurangan HAM. Dalam darurat militer, sebagai contoh, negara mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi HAM. Kebijakan pengurangan (*derogation*) dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melakukan pengumuman secara resmi nasional dan mengirimkan surat mengenai kebijakan *derogation* kepada seluruh Negara Pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰ Sementara itu, Darurat Kesehatan memberikan kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM dalam kondisi tertentu. Di antara pertimbangan bolehnya melakukan pembatasan (*limitation*) tersebut adalah dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, yang mana kesehatan tersebut sesuai dengan perkembangan sebagaimana diatur dan diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO).¹¹

Di antara hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembatasan HAM adalah karakteristik HAM. Dalam kasus pembatasan hak karena pemberlakuan PSBB ini, karakteristik HAM yang relevan digunakan analisis adalah prinsip keberkaitan (*indivisibility*) dan kesalingtergantungan (*interdependence*). Menurut prinsip ini, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling berkaitan (*indivisible*) dan saling membutuhkan (*interdependence*), dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok.¹² Di antara beberapa hak yang berbeda tersebut terdapat hubungan yang sangat kompleks. Dalam prakteknya, mereka tidak selalu saling

⁹ Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Dialogia Iuridica 11, no. 1, (November 2019): 43 – 61.

¹⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 50-52.

¹¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia...* 58-62.

¹² Knut D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII Perss, 2008), 18.

mendukung, terkadang juga satu hak memaksa pengorbanan terhadap hak yang lain. Di antara contoh sederhana atas hubungan yang saling mendukung adalah hak pangan dengan hak hidup. Hak pangan adalah bagian dari hak ekonomi, yang mana keberadaannya memiliki keberkaitan dengan hak hidup-memenuhi kebutuhan hidup-memelihara keberlangsungan hidup.¹³ Hak hidup adalah hak sipil yang pemenuhannya menuntut secara segera, sementara hak ekonomi memperbolehkannya pemenuhannya secara bertahap. Tetapi ketika satu kasus hak pangan dihadapkan dengan hak hidup, dengan demikian, pemenuhannya tidak lagi bersifat bertahap; melainkan harus segera. Dengan demikian, dalam kasus suatu penduduk dalam suatu negara mengalami kelaparan yang jika tidak terpenuhi kebutuhan pangan tersebut akan menyebabkan kematian, maka dalam kasus seperti ini, tidak boleh lagi mengatakan pemenuhan hak pangan atas penduduk tersebut bersifat sementara, melainkan harus segera sebagaimana hak hidup. Prinsip kesalingtergantungan dan keberkaitan juga akan dihubungkan dengan hak kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat sebagai pangkal pemberlakuan pembatasan beberapa hak lain dalam PSBB.

Pergulatan HAM dalam Pemberlakuan PSBB

Sebagai tindak lanjut kebijakan PSBB dalam Peraturan Pemerintah, beberapa kementerian yang urusannya menjadi obyek pembatasan akan membuat kebijakan teknis untuk mendukung pemberlakuan PSBB tersebut. Dalam kebijakan yang dibuat beberapa kementerian tersebut, pergulatan perlindungan hak jelas terlihat. Terkadang ada peraturan yang menekan beberapa hak karena lebih memprioritaskan kesehatan, tetapi juga ada beberapa peraturan yang mengabaikan kesehatan demi memprioritaskan hak tertentu. Pergulatan HAM dalam PSBB ini memang mengisahkan peraturan antara hak kesehatan di satu sisi berhadapan dengan beberapa hak lain di sisi lain. Ketika ada peraturan yang memprioritaskan hak kesehatan, konsekuensinya menyebabkan pembatasan secara ketat atas hak-hak tertentu dalam kehidupan masyarakat. Begitujuga sebaliknya jika terdapat peraturan yang ingin melonggarkan masyarakat untuk melaksanakan beberapa hak terkait aktivitas tertentu yang menunjang penghidupannya, sebagai konsekuensinya terdapat ancaman bagi hak kesehatan. Itulah sebabnya penulis

¹³ Nurrahman Aji Utomo dan Ekawestari Prajwalita Widiati, *Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM* (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016), 21.

membagi kategori pergulatan HAM di balik pemberlakuan pembatasan dengan dua kategori besar, yakni penajaman hak sipil-sosial dan pelonggaran hak ekonomi.

Penajaman Hak Sipil-Sosial

Sebagai komando dalam pelaksanaan PSBB tersebut adalah Kementerian Kesehatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 6 ayat (2) PP 21/2020. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah membuat pedoman pelaksanaan PSBB yang dikemas dalam satu peraturan bernama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 (Permenkes 9/2020). Selain mengatur tentang mekanisme pengajuan status PSBB oleh pemerintah daerah setempat kepada Kementerian Kesehatan, Permenkes 9/2020 ini juga menjabarkan lebih lanjut mengenai objek pembatasan. Hak kegiatan yang berimplikasi dibatasi melalui Permenkes 9/2020 tersebut bahkan lebih detail daripada hak kegiatan yang telah dibatasi dalam PP 21/2020. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permenkes 9/2020. Selain pembatasan yang sudah diatur dalam Pasal 59 PP 21/2020, pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 13 ini adalah pembatasan hak masyarakat atas kegiatan sosial dan budaya, pembatasan hak masyarakat untuk menggunakan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Beberapa kementerian lain juga mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang sekiranya relevan mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tersebut. Kementerian Agama (Kemenag) yang mempunyai kewenangan dalam perlindungan dan pembinaan kehidupan umat beragama di Indonesia juga mengeluarkan kebijakannya dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19 ini. Kebijakan Kemenag tidak berupa peraturan menteri. Dalam hal ini, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi Covid-19 (S.E. Kemenag 6/2020). Walaupun surat edaran ini bersifat anjuran dan tidak mengandung sanksi serta hukuman bagi pelanggarnya, setidaknya surat edaran ini telah menunjukkan keberpihakan Kemenag dalam mendukung pemberlakuan pembatasan hak masyarakat atas kegiatan keagamaan dalam rangka mendukung PSBB. Dukungan pembatasan kegiatan keagamaan dari Kemenag tersebut bukan dalam bentuk pelarangan, tetapi hanya dalam bentuk anjuran pelaksanaan rangkaian ibadah Ramadhan berlangsung di

rumah masing-masing. Dilihat dari perspektif HAM, pembatasan kegiatan keagamaan dengan anjuran hanya dilaksanakan di rumah sendiri-sendiri tersebut masih merupakan kewajiban. Justru ini merupakan bentuk pelaksanaan negara dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan. Di bawah hukum internasional, negara merupakan penjamin formal HAM dan karenanya mengemban kewajiban penuh terhadap tiga tingkatan tersebut dalam KBB.¹⁴

Dalam diskursus HAM, kegiatan keagamaan masuk kategori Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Diskursus mengenai pembatasan KBB membagi lingkup KBB menjadi dua macam, yakni *forum internum* dan *forum eksternum*. Yang termasuk kategori *forum internum* adalah hak setiap orang untuk memilih dan meninggalkan suatu keyakinan. Sementara yang masuk kategori *forum eksternum* adalah hak untuk mengekspresikan keyakinan ajaran agama tersebut.¹⁵ Di antara contoh *forum eksternum* tersebut adalah hak untuk beribadah, membangun tempat ibadah, menggunakan lambang agama, memperingati hari raya agama, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan mengekspresikan keyakinan maupun identitas keagamaannya. Kebebasan dalam *forum internum* adalah bersifat mutlak, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh negara sekalipun, sehingga tidak boleh menjadi objek pembatasan hak oleh negara. Sementara, kebebasan *forum eksternum* bersifat tidak mutlak dalam pengertian bisa dibatasi oleh negara dengan ketentuan persyaratan tertentu. Ketentuan pembatasan hak kegiatan keagamaan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KIHSP sebagaimana telah diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain itu, ketentuan yang lebih detail mengenai pembatasan tersebut bisa ditemukan dalam Prinsip Siracusa. Melihat redaksi S.E. Kemenag 6/2020 terhadap Panduan Ibadah Ramadhan, sebagai contoh respon atas pembatasan kegiatan keagamaan masa Covid-19 tersebut, ini tidak bermasalah secara HAM karena pembatasan tersebut tidak berimplikasi kepada kriminalisasi terhadap pelanggarnya sebagaimana yang terjadi dengan pembatasan kegiatan keagamaan yang

¹⁴ Heiner Bielefeldt, *Politik Kesetaraan; Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Alih Bahasa Trisno Sutanto, (Bandung: Mizan, 2019), 220.

¹⁵ Zainal Abidin Bagir, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS UGM Press, 2019), 5-6.

dianggap sesat dalam UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.¹⁶

Tidak jauh berbeda dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga membuat surat edaran yang membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara normal sebagai imbas kebijakan mendukung peliburan masuk sekolah dan menggantinya dengan kegiatan belajar *daring*. Dukungan Kemendikbud tersebut ditunjukkan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease/Covid-19 (S.E. Kemendikbud 4/2020). Surat Edaran tersebut disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memerintahkan dinas pendidikan maupun lembaga pendidikan di wilayah masing-masing untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan tidak memberlakukan masuk sekolah, kemudian mengganti kegiatan belajarnya dari rumah secara *daring*. Dalam surat edaran tersebut, Mendikbud juga menyatakan tidak melaksanakan Ujian Nasional khusus tahun ini, sehingga kelulusan didasarkan kepada mekanisme penilaian lain yang telah berlangsung selama proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, surat edaran tersebut juga memerintahkan mekanisme kenaikan kelas dilaksanakan dengan mengacu kepada penilaian yang telah berlangsung selama belajar mengajar di sekolah, mekanisme penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan mengacu kepada protokol kesehatan dan menginformasikan sekolah bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah serta dana lainnya untuk mendukung penanganan Covid-19 di lingkungan masing-masing. S.E. Kemendikbud 4/2020 tersebut tidak bermasalah secara diskursus pembatasan HAM. Opsi pembatasan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dipilih Mendikbud tersebut justru memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kategori hak niscaya (*necessity*) yang dibutuhkan siswa dengan bentuk hak yang sama-sama kategori niscaya (*necessity*); yang hanya saja bentuknya lain. Ini yang disebut pembatasan hak dengan penggantian bentuk lain yang sama-sama niscaya (*necessity*).¹⁷ Dalam kasus ini, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah merupakan hak niscaya bagi setiap siswa. Sebagai upaya mendukung semangat PSBB, hak yang niscaya tersebut

¹⁶ Cherian George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, Penerjemah: Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina Press, 2017), 157.

¹⁷ Faiq Tobroni, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)", *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (Desember 2018): 307-325.

tetap diberikan, tetapi tidak melalui mekanisme biasanya dalam keadaan normal. Mekanismenya tidak seperti biasanya dengan menggunakan Ujian Nasional dan Ujian Kenaikan Kelas. Tetapi menggunakan dasar penilaian harian KBM. Dalam kasus pembatasan seperti ini, nilai hak yang diberikan juga memiliki nilai ketercukupan (*adequacy*) secara administratif dengan nilai hak yang biasanya diberikan dalam keadaan normal. Sesuai asas proporsionalitas, hal ini memenuhi prinsip ketercukupan (*adequacy*) antara sesuatu yang dibatasi dengan sesuatu pengganti bagi yang dibatasi.¹⁸

Kebijakan tingkat kementerian lain yang bahkan tajam dalam mendukung pembatasan sosial sebagai konsekuensi pelaksanaan PSBB adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.25 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.25 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Permenhub 25/2020). Peraturan ini memberi ketegasan tentang larangan mudik Idul Fitri Sejak Tanggal 24 April 2020 sesuai Pasal 1 ayat (3) Permenhub 25/2020. Pelarangan mudik ini merupakan pembatasan hak sosial. Ada yang mengatakan pelarangan mudik itu bertentangan dengan HAM karena mudik bisa dikategorikan sebagai hak seseorang untuk melakukan mobilitas dalam wilayah negara Indonesia. Hal ini dijamin sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak....untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali*. Selanjutnya ada yang mempermasalahkan juga bahwa seharusnya pembatasan HAM, sesuai dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, harus dilaksanakan dengan menggunakan undang-undang. Sedangkan pembatasan dalam bentuk larangan mudik tersebut menggunakan peraturan menteri.¹⁹ Sebenarnya menganggap pelarangan mudik hanya didasarkan kepada peraturan menteri, jika dianalisis secara tekstual, memang benar. Tetapi apabila dianalisis lebih dalam, legalitas peraturan menteri tersebut berpijak kepada undang-undang yang dalam hal ini adalah UU 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang telah memberi kewenangan negara (dalam hal ini diwakili Pemerintah c.q. melalui Kementerian Perhubungan) untuk melakukan pembatasan sosial yang salah satu implikasinya adalah pelarangan mudik.

¹⁸ Luka Anđelković, "The Elements of Proportionality as a Principle of Human Rights Limitations", *Law and Politics Journal* 15, no. 3 (2017): 235-244.

¹⁹ Refly Harun, 'Larangan Mudik Langgar Undang-Undang: Jokowi Harus Tanggung Jawab', *Pojok Satu*, April 26, 2020. Diakses dari <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/04/26/refly-harun-larangan-mudik-langgar-uu-jokowi-harus-tanggung-jawab/> tanggal 29 April 2020.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan sumber kewenangan, keberadaan pembatasan berupa larangan mudik yang hanya menggunakan peraturan setingkat peraturan menteri tersebut sudah bisa dikatakan tidak bermasalah secara instrumen Hukum HAM. Apalagi kalau dihubungkan dengan pembatasan dalam UU 39/1999 dan UU 12/2005 serta Prinsip Siracusa bahwa pembatasan tersebut diperbolehkan dengan menggunakan “hukum”. Redaksi “hukum” tersebut berarti luas tidak hanya undang-undang. Dalam pandangan penulis, memang yang agak berdasar adalah memperlakukan pelanggaran HAM karena pelanggaran mudik tersebut berdasarkan indikasi adanya niat pemerintah melakukan penyelundupan hukum. Persoalan ini bersumber dari ketidak-samaan antara pilihan opsi penanganan Covid-19 dengan pilihan opsi mekanisme pembatasan. Opsi penanganannya adalah PSBB tetapi mekanisme penanganannya memilih rasa Karantina Wilayah. Melarang orang mudik tersebut terkesan sebagai pemberlakuan Karantina Wilayah. Kejanggalaan ini seperti mengindikasikan Pemerintah bersedia melakukan pembatasannya tetapi tidak bersedia mengambil tanggungjawabnya. Karena kalau sedari awal memilih Karantina Wilayah, Pemerintah harus menanggung kebutuhan dasar orang dan binatang ternaknya. Tetapi kalau hanya PSBB, pemerintah hanya memberikan bantuan, sifatnya bantuan, kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Terlepas dari perdebatan ketidaksamaan pilihan opsi penanganan (PSBB) dengan mekanisme pembatasan (rasa Karantina Wilayah), dalam kebijakan pelanggaran mudik tersebut, penulis menemukan ada sisi positif pembatasan untuk menghindari adanya pemenuhan kepentingan sepihak bagi pemudik tetapi di sisi lain bisa mengancam kesehatan bagi masyarakat mukim di tempat tujuan mudik. Pembatasan berdasarkan pertimbangan untuk menengahi persaingan di antara kepentingan-kepentingan yang sah (*intra-constitutional tensions*) yang berimplikasi pada *the indeterminacy of rights-adjudication* tersebut merupakan salah satu bentuk pembatasan yang telah memenuhi asas proporsionalitas.²⁰ Dalam kasus ini, mudik memang hak yang dijamin Konstitusi, tetapi keselamatan serta kesehatan orang banyak di tempat tujuan mudik juga hak yang dijamin Konstitusi. Sehingga, pembatasan terhadap mudik diperlukan untuk menengahi persaingan antara kepentingan yang sah dengan memprioritaskan kepentingan orang

²⁰ Galuh Candra Purnamasari, “Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 2 (2017): 183-202.

banyak (yakni kepentingan kesehatan dan keselamatan orang banyak di tempat tujuan mudik harus berada di atas kepentingan segelintir orang yang mudik ke tempat tersebut).

Berdasarkan tiga kebijakan kementerian tersebut, bisa dilihat bahwa hak yang mengalami penajaman dalam pembatasan tidak hanya berlaku hak sosial (hak untuk mudik dan pendidikan saja) yang selama ini memang dalam teori penerapannya bisa ditunda pelaksanaannya, tetapi juga berlaku kepada hak sipil (hak kegiatan keagamaan) yang dalam teori penerapannya harus dilakukan dengan segera. Sepertinya beban atau tidaknya suatu kementerian menajamkan atau melonggarkan pembatasan hak dalam kebijakan sesuai urusan kewenangannya untuk mendukung PSBB tersebut bergantung kepada berimplikasi atau tidaknya hak atas kegiatan tersebut kepada pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini akan diperkuat lebih lanjut dengan sub pembahasan pelanggaran atas pembatasan hak kategori ekonomi berikut ini.

Pelanggaran Hak Ekonomi

Di beberapa kebijakan yang kebetulan objeknya tidak berkaitan dengan urusan perkenomian secara langsung, memang kebijakan kementerian yang dikeluarkan tidak menunjukkan beban perlindungan terhadap hak masyarakat sasaran pembatasan. Tetapi berbeda dengan objek yang kebetulan berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Bagi objek yang seperti itu, perumusan kebijakannya dihadapkan kepada pertimbangan yang kompleks antara mendukung mutlak atas pembatasan tersebut tetapi dengan konsekuensi mengorbankan hak masyarakat untuk melakukan aktivitas pekerjaannya; ataukah tetap mengakomodasi hak masyarakat untuk melakukan aktivitas pekerjaannya tetapi dengan konsekuensi materi peraturan yang dikeluarkannya akan terasa kontra produktif dengan semangat PSBB. Sebagai konsekuensinya, tidak jarang kementerian terkait harus membuat kebijakan yang dilabeli dalam rangka mendukung pelaksanaan PSBB tetapi dalam implikasinya justru terkesan kontra produktif dengan semangat PSBB tersebut. Di antara contoh yang menyebabkan kementerian harus membuat pengecualian atas pelaksanaan beberapa hak pekerjaan yang walaupun sudah diatur dalam PSBB adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik

dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (S.E. Menperin 4/2020) dan Surat Edaran Menteri Perindustrian No 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Izin Operasional dan Mobilitas Kerja Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (SE Menperin 7/2020). Singkatnya, surat tersebut mengatur bahwa perusahaan yang menginginkan untuk tetap beroperasi pada masa darurat pandemi Covid-19 ini harus mengajukan izin operasi kepada Kementerian Perindustrian. Sekilas semangat yang dibawa oleh Kementerian Perindustrian tersebut bernilai baik karena dengan demikian bisa diharapkan ada keberpihakan dari kementerian ini agar mendisiplinkan perusahaan yang tidak masuk kategori pengecualian untuk tidak beroperasi. Sementara perusahaan yang masuk kategori pengecualian agar mekanisme beroperasinya mengikuti protokol kesehatan yang ada. Namun dalam praktiknya, menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Surat Edaran tersebut telah menjadi jalan untuk melegalkan industri yang tidak masuk kategori sektor yang dikecualikan aturan PSBB tersebut untuk tetap beroperasi. Sehingga, Kepala Ombudsman menganggap surat edaran tersebut sebagai *mal administrasi*. Surat edaran tersebut dianggap sebagai *katebelece* yang kontra produktif terhadap semangat PSBB sebagaimana amanat Permenkes 9/2020 dan PP 21/2020.²¹

Dua Surat Edaran (S.E. Menperin 4/2020 dan SE Menperin 7/2020) tersebut bisa menjadi jalan bagi industri yang tidak masuk pengecualian dalam PSBB untuk tetap beroperasi. Dengan melihat sisi lain implikasi dari surat ini yang berdampak positif agar industri tetap bisa beroperasi, hal ini menunjukkan adanya kepentingan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja atau juga skema pe-rumah-an karyawan. Dengan melihat kepada kasus dua surat edaran tersebut, dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kebijakan pada Kementerian Perindustrian memilih jalan untuk melonggarkan (atau dalam bahasa yang lebih kritis: membebaskan) pembatasan yang seharusnya berlaku bagi industri yang tidak masuk kategori pengecualian dalam Peraturan PSBB. Opsi kebijakan seperti ini tidak lepas dari beban untuk melindungi hak masyarakat yang berpotensi terancam jika industri tempatnya bekerja ditutup karena tidak masuk kategori pengecualian dalam peraturan PSBB. Opsi ini juga dipahami bisa berangkat dari pertimbangan bahwa pengketatan untuk menutup industri tidak hanya

²¹ Ombudsman, 'SE Kemenperin Soal Operasional Pabrik Maladministrasi', *Media Indonesia*, April 23, 2020. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/306864-ombudsman-se-kemenperin-soal-operasional-pabrik-maladministrasi> tanggal 29 April 2020.

berkaitan dengan implikasi terjadinya pembatasan hak atas pekerjaan. Tetapi lebih dari itu, pengketatan tersebut juga akan berimbas kepada keadaan yang menyebabkan masyarakat kehilangan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan mungkin akan mengancam kehidupannya serta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Kebijakan lain yang terasa kontra produktif terhadap semangat PSBB adalah kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Permenhub PM.18/2020). Cakupan yang diatur Permenhub tersebut adalah pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah; pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB; dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. Pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang.

Bagian yang kontra produktif dengan semangat PSBB adalah berada Pasal 11 ayat (1) huruf c dan d Permenhub 18/2020. Bagian ini mengatur pembatasan kegiatan transportasi bagi sepeda motor berbasis aplikasi untuk hanya mengangkut barang. Akan tetapi pada ketentuan selanjutnya, Permenhub 18/2020 ini memperbolehkan sepeda motor berbasis aplikasi tersebut untuk mengangkut penumpang orang dalam hal tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan. Syarat-syarat yang dianggap memenuhi protokol kesehatan menurut Permenhub 18/2020 tersebut adalah penggunaan motor untuk mengangkut penumpang tersebut bertujuan untuk kegiatan/aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB; melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan; menggunakan masker dan sarung tangan; dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Kebijakan Kemenhub yang berimplikasi pada pengecualian terhadap pengguna sepeda motor berbasis aplikasi dengan ketentuan khusus tersebut bisa dianggap kontra produktif dengan semangat PSBB yang diatur Permenkes 9/2020. Sesuai dengan Permenkes 9/2020, sepeda motor berbasis aplikasi masuk kategori yang dibatasi untuk tidak mengangkut penumpang orang. Hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permenkes 9/2020 tentang peliburan tempat kerja. Sesuai Lampiran Permenkes

9/2020, ketentuan peliburan tempat kerja tersebut bermakna pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal. Pengecualian tentang ketentuan peliburan tempat kerja berlaku bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Salah satu jenis perusahaan komersial dan swasta yang dikenakan pengecualian tersebut adalah layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan sepeda motor roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang. Dengan demikian, sesuai lampiran ini sebenarnya ojek motor roda dua berbasis aplikasi dilarang mengangkut penumpang orang. Selain bahwa pengangkutan orang tersebut jelas-jelas bertentangan dengan *physical distancing*, juga tidak ada jaminan bahwa pengemudinya akan menyemprot motornya dengan disinfektan. Atau kalau memang mereka menyemprotnya, hal itu belum tentu terjamin standarnya sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan demikian, pembolean tersebut telah melemahkan semangat PSBB.

Tidak jauh berbeda dengan kebijakan pada Kementerian Perindustrian, kebijakan pada Kementerian Perhubungan dalam kasus Permehub 18/2020 ini juga mempunyai sisi lain untuk memberi dampak positif agar ojek sepeda motor roda dua berbasis aplikasi tetap bisa beroperasi seperti biasa. Hal ini menunjukkan adanya kepentingan untuk menghindari keadaan yang membahayakan penghasilan mereka. Pendekatan ekonomi yang digunakan Permenhub 18/2020 ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa driver ojek motor tidak mungkin mengganti kegiatan ojeknya dari rumah, sementara menggantungkan hidupnya kepada pendapatan ojek. Mereka punya anak dan istri yang menunggu penghasilan dari pekerjaan tersebut. Oleh sebab itulah dengan pendekatan yang berbeda dengan Permenkes 9/2020, Permenhub 18/2020 tersebut merekayasa sedemikian rupa ketentuan operasional ojek sepeda motor roda dua. Opsi kebijakan seperti ini tidak lepas dari beban bahwa penghapusan izin ojek sepeda motor untuk mengangkut penumpang orang tidak hanya berkaitan dengan implikasi terjadinya pembatasan hak atas pekerjaan. Dampak yang timbulkan juga bisa berimbas kepada kehilangan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidupnya.

Dihubungkan dengan diskursus HAM, terdapat keunikan untuk melihat kontekstualisasi pembatasan hak kategori ekonomi tersebut dalam kasus pelaksanaan PSBB. Bahwasannya hak atas pekerjaan, secara teori, sepertinya hanya berhubungan dengan hak bagi seseorang untuk bekerja. Tetapi apabila dianalisis lebih lanjut, hak atas pekerjaan tersebut terdiri dari empat elemen sekaligus, yakni: hak yang terkait dengan pekerjaan, hak yang diturunkan dari pekerjaan, hak yang berkaitan dengan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, dan hak-hak instrumental.²² Berkaitan dengan empat elemen tersebut, hak atas pekerjaan ini jika dihubungkan dengan elemen turunan dari pekerjaan tersebut bisa bersentuhan dengan hak atas kehidupan yang layak sampai dengan hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Efek turunan tersebut seperti menyebabkan hak pekerjaan yang awalnya merupakan hak ekonomi biasa menghasilkan turunan hak sipil yang *non derogable*. Tetapi dalam konteks ini, penulis tidak hendak mengatakan bahwa munculnya dua kebijakan yang terasa kontra produktif dengan semangat PSBB dalam menyikapi hak atas pekerjaan pada kasus ini bukan karena menyetujui hak pekerjaan sebagai *non derogable rights*. Penulis lebih melihat alasan kementerian tertentu masih membela hak pekerjaan dalam kasus ini lebih merupakan langkah pro aktif dari kementerian terkait meminimalisir sebisa mungkin agar pembatasan atas hak terhadap pekerjaan tidak semakin dalam memicu kerusuhan sosial. Sesuai dengan prinsip pemenuhan hak ekonomi, penulis memahami kebijakan ini diterapkan dalam rangka melaksanakan *positive obligation*²³ untuk mengamankan pemenuhan hak ekonomi sepanjang mekanismenya bisa disiasati. Karena pada kenyataannya, ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah sebagaimana dianjurkan PP 21/2020 dan Permenkes 9/2020.

Walaupun begitu, sebenarnya Permenhub 18/2020 tersebut mempunyai kelemahan. Dalam hal ini, kelemahannya bisa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan menteri memang bisa menjadi peraturan perundang-undangan tetapi materi yang diatur tersebut harus memenuhi ketentuan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau

²² Mustari, "Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang", Jurnal Supremasi XI, no. 2, (Oktober 2016): 108-117.

²³ James Reinaldo Rumpia dan H S Tisnanta, "Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", Jurnal Lentera hukum 5, no. 2 (2018): 230-247.

dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam konteks ini, kewenangan Menteri Kesehatan diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, yang intinya bahwa Kementerian Kesehatan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan. Sementara itu kewenangan Kementerian perhubungan diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, yang menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Selain dilihat dari kewenangan asli yang dimilikinya, perdebatan ini bisa merujuk kepada lembaga mana yang bertindak sebagai komando utama dalam konteks PSBB. Hal ini bisa merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) *junto* Pasal 6 ayat (2) PP 21/2020 yang mengatur bahwa menteri di bidang kesehatan yang mempunyai kewenangan menetapkan suatu daerah berstatus PSBB. Dengan demikian, merujuk kepada UU 12/2011 dan PP 21/2020, Permenkes 9/2020 seharusnya menjadi rujukan utama dalam memberlakukan pembatasan hak kepada pengemudi ojek online sepeda motor roda dua.

Berdasarkan dua kebijakan kementerian tersebut, bisa dilihat bahwa hak atas pekerjaan yang masuk kategori hak ekonomi menjadi beban tersendiri bagi kementerian untuk mempertajam pembatasannya. Dalam kasus hak atas pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah, tampaknya kementerian memberikan pengecualian untuk tetap bisa beroperasi dengan rekayasa sedemikian rupa agar tetap memenuhi perilaku hidup sehat. Melihat kebijakan itu, yang terlihat sebenarnya kementerian terkait telah melihat bahwa hak atas pekerjaan ini tidak hanya berhenti pada keadaan hak seseorang untuk bisa atau tidak bisa bekerja, tetapi juga konsekuensi dari tidak bisa bekerja yang menyebabkan ancaman bagi hak hidup dan memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Kebijakan yang dilakukan beberapa kementerian tersebut merupakan langkah *positive obligation* dalam pengertian merekayasa sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi.

Pengalaman PSBB dan Pengembangan Konsep Pembatasan HAM

Kaitannya dengan kebijakan yang harus diambil Pemerintah dalam menangani Pandemi seperti Covid-19 ini, Indonesia telah memiliki UU 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih untuk menangani keadaan kedaruratan kesehatan, yakni Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan PSBB (Pasal 49 UU 6/2018). Berbeda dengan negara lainnya, Indonesia tidak memakai konsep *lockdown*. Konsep *lockdown* yang telah dipakai oleh beberapa negara dalam menghadapi Covid-19 ini secara sederhana bisa dipahami sebagai strategi penguncian akses keluar masuk suatu negara atau daerah. Sementara itu, karantina wilayah dapat diartikan sebagai upaya pembatasan suatu penduduk yang diduga terinfeksi penyakit, dengan membatasi akses keluar dan masuknya mereka pada suatu wilayah, dengan tujuan untuk meredam penyebaran penyakit tersebut (Pasal 1 Angka 10 UU 6/2018). Implikasi dari karantina wilayah ini adalah pembatasan hak masyarakat bahkan lebih ekstrem lagi karena tidak bisa keluar masuk dari wilayah karantina. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pelaksanaan karantina wilayah tersebut secara fisik ditandai dengan pemberian garis karantina kepada wilayah karantina. Kemudian, pejabat setempat, baik yang berasal dari unsur kesehatan maupun unsur keamanan seperti kepolisian, melakukan penjagaan terhadap wilayah karantina tersebut supaya tidak ada yang keluar masuk. Sebagai bentuk antisipasi menghindari kesalah-pahaman anggota masyarakat karantina, pejabat karantina harus memberikan informasi kepada anggota masyarakat karantina mengenai alasan karantina diberlakukan kepada daerahnya, serta bagaimana nantinya negara menjamin kebutuhan dasarnya selama karantina (Pasal 54 ayat (1-4) UU 6/2018). Selain aspek pelaksanaan Karantina Wilayah, aspek lain yang krusial adalah dari konsekuensi pilihan Karantina Wilayah. Ketika suatu daerah karena pandemi penyakit diberlakukan Karantina Wilayah, Pemerintah Pusat dengan dibantu pemerintah daerah dan pihak terkait mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus pakan ternak milik anggota masyarakat karantina (Pasal 55 UU 6/2018). Walaupun kesannya dibantu oleh pemerintah daerah, tetapi kewajiban utama untuk menanggung pemenuhan hak masyarakat yang dibatasi kebijakan Karantina Wilayah tersebut berada di pundak Pemerintah Pusat. Poin kewajiban pemerintah ini merupakan hubungan timbal balik dari kewenangan pemerintah untuk melakukan pembatasan hak kepada masyarakat.

Dalam diskursus hak asasi manusia, kewajiban untuk memajukan dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia dibebankan kepada negara, yang dalam hal ini harus dilaksanakan Pemerintah.²⁴ Jika dalam keadaan normal saja Pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin pemenuhan HAM bagi warga negaranya, kewajiban tersebut menjadi lebih ditingkatkan lagi ketika menghadapi masa pandemi wabah penyakit seperti Covid-19 ini, apalagi pemerintah mengambil opsi pembatasan hak.

Berbeda dengan karantina wilayah, implikasi dari pembatasan hak dan kewajiban pemerintah yang lebih longgar bisa menggunakan PSBB. Konsep PSBB dapat dipahami sebagai kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan tertentu pada suatu wilayah yang beberapa penduduknya diduga terinfeksi penyakit, yang mana tujuan pembatasan tersebut adalah bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut (Pasal 1 Angka 11 UU 6/2018). Konsep PSBB adalah konsep pembatasan yang telah dipilih pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Konsep ini juga berimplikasi kepada pembatasan hak. Perbedaannya dengan Karantina Wilayah, PSBB masih memperbolehkan penduduk di wilayah tersebut untuk keluar masuk tetapi dengan batasan yang ditentukan melalui Peraturan Pelaksanaan PSBB yang diatur dengan peraturan di bawah undang-undang. Sebelum memutuskan pemilihan opsi PSBB atau Karantina Wilayah dalam menangani suatu macam pandemi, pemerintah harus menetapkan status kedaruratan kesehatan melalui keputusan presiden (Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018). Dalam kasus penanganan Covid-19 di Indonesia ini, Presiden telah mengeluarkan Kepres 11/2020. Setelah menetapkan Kepres, langkah selanjutnya, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pemberlakuan PSBB dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini ditandai dengan keluarnya PP 21/2020. Di antara hak masyarakat yang berimplikasi dibatasi adalah hak untuk menikmati pelayanan pendidikan secara normal karena adanya peliburan sekolah; hak untuk melakukan pekerjaan secara normal sebagai imbas peliburan tempat kerja; hak untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah di tempat ibadah umum karena pembatasan kegiatan keagamaan; serta hak melakukan aktivitas lain karena pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Pasal 59 ayat 3 UU 6/2018 dan Pasal 4 ayat 1 PP 21/2020).

²⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar)*, (Makassar: Social Politic Genius, 2018), 84-92.

Pembatasan HAM merupakan hal yang memang diperbolehkan dalam instrumen Hukum HAM, baik nasional maupun internasional. Ketentuan pembatasan HAM bisa dibaca dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Politik/KIHSP (Pasal 12 ayat 3) dan Prinsip Siracusa. Kedua instrumen HAM internasional tersebut mempersilahkan negara melakukan pembatasan HAM dengan syarat –di antaranya adalah– untuk melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat. Karena KIHSP telah diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka kita bisa mengatakan bahwa konsep dan ketentuan pembatasan yang diatur dalam dua instrumen Hukum HAM internasional itu merupakan dasar yang sah untuk melakukan pembatasan pada masa Covid-19 seperti ini. Akan tetapi, di sini terdapat keunikan apabila dibandingkan dengan ketentuan pembatasan dalam instrumen Hukum HAM yang merupakan produk dalam negeri. Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga mengatur mengenai pembatasan HAM. Ketentuan mengenai pembatasan HAM dalam UU 39/1999 bisa ditemukan dalam Pasal 23, Pasal 70 dan Pasal 73. Sementara ketentuan pembatasan dalam UUD 1945 bisa ditemukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Tetapi, yang unik dalam ketentuan persyaratan pembatasan dalam dua instrumen Hukum HAM buatan dalam negeri ini adalah justru tidak adanya faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai dasar kewenangan Pemerintah melakukan pembatasan terhadap HAM. Ini tentunya menarik dan menjadi sah jika terdapat orang-orang yang ingin mempermasalahkan pembatasan hak yang selama ini dilakukan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 tersebut adalah inkonstitusional karena UUD 1945 dan UU 39/1999 tidak mengatur perlindungan keselamatan dan kesehatan sebagai dasar kewenangan melakukan pembatasan.

Walaupun begitu, pemerintah juga masih bisa membela legalitas pembatasan hak pada masa Covid-19 ini dengan menghubungkannya kepada KIHSP dan Prinsip Siracusa karena sudah ada UU 12/2015. Selain alasan penghubungan dengan instrumen Hukum Ham Internasional yang telah diratifikasi, pembelaan legalitasnya juga bisa dengan menghubungkan semangat perlindungan kesehatan dan keselamatan dengan konsep redaksional “Keamanan dan Ketertiban” sebagai dasar kewenangan negara melakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam UU 39/1999 dan UUD 1945.

Terlepas dari kelemahan redaksional ketiadaan faktor keselamatan dan kesehatan sebagai dasar kewenangan pembatasan, patut dimaklumi bahwa Indonesia baru memiliki UU Kekarantinaan Kesehatan pada tahun 2018. Sementara pembahasan mengenai UU HAM dan UUD 1945 sudah dilangsungkan pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Faktor pengalaman inilah yang mungkin menyebabkan perumus konsep pembatasan HAM dalam UUD 1945 dan UU 39/1999 melupakan harus masuknya redaksional “keselamatan dan kesehatan” sebagai dasar kewenangan pembatasan HAM. Tetapi sebagai pelaksanaan prinsip negara hukum, kelemahan konstitusi ini patut menjadi catatan ke depan untuk melakukan perbaikan Konstitusi. Tidak seharusnya ada pemakluman atas kekurangan penegakan hukum walaupun pada masa kritis sebagaimana ungkapan Agamben yang menyebut *state of exception* sebagai “*a fictio iuris par excellence*” yang berarti dalam keadaan pengecualian (darurat) sekalipun, hukum harus ditegakkan secara sempurna (*excellence*).²⁵

Kesimpulan

Pergulatan narasi perlindungan hak dalam penanganan Covid-19 ditunjukkan dengan tarik-ulur dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan beberapa kementerian. Dalam rangka merespon pemberlakuan PSBB, terdapat beberapa kementerian yang mempertajam pembatasan hak tetapi juga terdapat kebijakan yang melonggarkan pembatasan hak. Faktor penyebab pilihan mempertajam atau memperlonggar pembatasan tersebut berkaitan dengan karakteristik hak tersebut. Sesuai dengan prinsip keberkaitan (*indivisibility*) dan kesalingtergantungan (*interdependence*) sebagai prinsip HAM, terdapat hak-hak yang berimplikasi kepada pemenuhan hak memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan hidup. Itulah sebabnya penajaman dan pelonggaran pembatasan hak bukan berdasarkan karena kategori itu hak sipil atau itu hak ekonomi-sosial. Hak sipil seperti kebebasan beragama dan hak sosial seperti pendidikan dan mudik, pada dasarnya, tidak berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan hidup pemegang hak, sehingga tidak memberikan beban kepada kementerian terkait untuk mempertajam pembatasan hak tersebut. Tetapi hak ekonomi seperti hak atas pekerjaan, pada dasarnya, sangat berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan hidup pemegang hak. Inilah yang menyebabkan beberapa kementerian melakukan rekayasa sedemikian rupa untuk menyasati pelaksanaannya dalam koridor mendukung semangat

²⁵ Georgio Agamben, *The Omnibus Homo Sacer*, (Stanford: Stanford University Press, 2017), 217.

PSBB, walaupun pada praktiknya terasa kontra produktif dengan semangat perlindungan hak kesehatan sebagaimana amanat PSBB. Pelajaran dari pengalaman pemberlakuan PSBB tersebut mempunyai kontribusi penting bagi pengembangan kajian hukum HAM konteks Indonesia, terutama untuk kajian pembatasan HAM. Pembatasan hak pada pemberlakuan PSBB tersebut mempunyai legalitas yang sah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah meratifikasi KIHSP dalam UU 12/2005. KIHSP dan Prinsip Siracusa memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan publik (masyarakat). Apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 dengan melakukan pembatasan beberapa hak melalui mekanisme PSBB tersebut sudah sesuai instrumen Hukum HAM internasional tersebut. Akan tetapi, dengan pengalaman PSBB tersebut, Indonesia harus memperbaiki standar persyaratan pembatasan HAM. Instrumen Hukum HAM buatan dalam negeri justru mempunyai kekurangan dalam merumuskan legalitas pembatasan HAM atas dasar kesehatan dan keselamatan masyarakat. UU 39/1999 tentang HAM dan UUD 1945 justru tidak memasukkan secara redaksional atas pertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai dasar pembatasan HAM. Hal ini tentunya patut menjadi catatan perbaikan dua instrumen Hukum HAM tersebut di masa mendatang, walaupun pada saat ini Pemerintah bisa berdalih alasan seperti itu sudah teratasi karena Indonesia telah meratifikasi KIHSP. Sebagai pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjunjung asas *lex certa*, kepastian redaksional yang lebih-lebih dalam instrumen Hukum HAM nasional merupakan kebutuhan yang niscaya.

Daftar Pustaka

- Adhari, Agus., “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Dialogia Iuridica* 11, no. 1, (November 2019): 43 – 61.
- Agamben, Giorgio., *The Omnibus Homo Sacer*, (Stanford: Standford University Press, 2017).
- Andelković, Luka., “The Elements of Proportionality as a Principle of Human Rights Limitations”, *Law and Politics Journal* 15, no. 3 (2017): 235-244.
- Ashri, Muhammad., *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar)*, (Makassar: Social Politic Genius, 2018).

Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham...

- Asplund, Knut D., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII Perss, 2008).
- Bagir, Zainal Abidin., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS UGM Press, 2019).
- Bielefeldt, Heiner., *Politik Kesetaraan; Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Alih Bahasa Trisno Sutanto, (Bandung: Mizan, 2019).
- Disantara, Fradhana Putra. “Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019”, *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, No. 1 (2020): 65-82.
- George, Cherian., *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, Penerjemah: Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina Press, 2017).
- Handayanto, Rahmadya Trias, dan Herlawati, “Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)”, *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)* 20, No. 2 (Mei 2020): 119-124.
- Harun, Refly., ‘Larangan Mudik Langgar Undang-Undang: Jokowi Harus Tanggung Jawab’, *Pojok Satu*, April 26, 2020. Diakses dari <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/04/26/refly-harun-larangan-mudik-langgar-uu-jokowi-harus-tanggung-jawab/> tanggal 29 April 2020.
- Hasrul, Muh., “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, *Legislatif* 3, No. 2 (Juni 2020): 385-398.
- Mustari, “Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang”, *Jurnal Supremasi XI*, no. 2, (Oktober 2016): 108-117.
- Nasruddin, Rindam dan Islamul Haq, *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 7 (2020): 639-648.
- Nurhalimah, Siti., “Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (April 2020).
- Ombudsman, ‘SE Kemenperin Soal Operasional Pabrik Maladministrasi’, *Media Indonesia*, April 23, 2020. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/306864-ombudsman-se-kemenperin-soal-operasional-pabrik-maladministrasi> tanggal 29 April 2020.
- Purnamasari, Galuh Candra., “Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia’, *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 2 (2017): 183-202.

- Ristyawati, Aprista., “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal* 3, No 2 (Juni 2020): 240-249.
- Riyadi, Eko., *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- Rumpia, James Reinaldo, dan H S Tisnanta, “Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, *Jurnal Lentera hukum* 5, no. 2 (2018): 230-247.
- Thorik, Sylvia Hasanah., *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, ‘Adalah, Vol. 4 No. 1 (2020): 115-120.
- Tobroni, Faiq., “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”, *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (Desember 2018): 307-325.
- Utomo, Nurrahman Aji, dan Ekawestari Prajwalita Widiati, *Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM* (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016).
- WHO, “Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, *Kompas*, Maret 12, 2020. Diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> tanggal 29 April 2020.